

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4630/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 31 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);